

**Inovasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui E-Kartu Nikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila Kabupaten Pidie**

RAHMALIDA⁽¹⁾ ROZAILI⁽²⁾ ZULFIKAR⁽³⁾

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur^(1.2.3)

rahmalida891@gmail.com, Rozaili@unigha.ac.id, zulfiakar@unigha.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the Mila District Religious Affairs Office implements the E-Marriage Card, which has been used since 2019. The research was conducted through a qualitative descriptive approach, which uses observation, documentation and interviews as data collection methods. E-Marriage Card is a new innovation for recording marriages. The research results show that five innovation indicators—relative advantage, compatibility, complexity, variability, and observability—were evaluated as a whole. Researchers concluded that the E-Marriage Card has the characteristics of innovation. Has the ability to provide marriage registration services that suit community needs. The government has also succeeded in using technology to replace manual services. However, from several points of view, this innovation is still a challenge to implement. One of them is that people do not understand the process of registering marriages via E-Marriage Cards, which are basically recorded and connected to Simkah Web, which is then integrated with the civil registry. So, if there are errors or changes to the data, the changes must be made first in a capil because the SIMKAH WEB application cannot change the data. In addition, network problems also hinder the implementation of these innovations..

Keywords : E-Marriage Card Innovation, E-Marriage Card Service

ASBTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila mengimplementasikan E-Kartu Nikah, yang telah digunakan sejak 2019. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. E-Kartu Nikah adalah inovasi baru untuk mencatat pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima indikator inovasi—relative advantage, compability, complexity, variability, dan observability—dievaluasi secara keseluruhan. Peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa E-Kartu Nikah memiliki ciri-ciri inovasi. Memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan pencatatan pernikahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah berhasil menggunakan teknologi untuk menggantikan pelayanan manual. Namun, melihat dari beberapa sudut pandang, inovasi tersebut masih menjadi tantangan untuk diterapkan. Salah satunya adalah masyarakat tidak memahami proses pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah, yang pada dasarnya dicatat dan terhubung ke

Simkah Web, yang kemudian terintegrasi dengan catatan sipil. Jadi, jika ada kesalahan atau perubahan data, perubahan harus dilakukan terlebih dahulu di capil karena aplikasi SIMKAH WEB tidak dapat mengubah data. Selain itu, masalah jaringan juga menghalangi implementasi inovasi tersebut.

Kata Kunci: Inovasi E-Kartu Nikah, Pelayanan E-Kartu Nikah

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap penduduk dan warga negara atas barang, jasa, ataupun sebagai pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan pelayanan public ini terus diusahakan oleh pemerintah dalam kualitas pelayan public supaya dapat mendorong instansi pusat maupun daerah sebagai penyelenggara dalam upaya menciptakan

Yang focus, terarah, mendalam dan berkesinambungan agar pelayanan memiliki kualitas yang baik. Inovasi dalam pelayanan public haruslah menjadi terobosan baru meliputi ide yang kreatif, orisinal berdasarkan budaya bangsa Indonesia ataupun modifikasi yang memberikan manfaat langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Pelayanan administrative yaitu menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, meliputi kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kemudian, pelayanan jasa yaitu yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, pelayanan barang yaitu yang menghasilkan jenis barang berupa kebutuhan masyarakat. Misalnya jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelayanan public adalah rangkaian kegiatan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap warganegarannya. Akan tetapi, di era globalisasi seperti sekarang ini, manusia sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan, praktis, dan simpel, termasuk dalam menerima pelayanan. Masyarakat, menuntut untuk mendapatkan pelayanan secara cepat namun berjalan secara efisien. Sehingga pemerintah harus membuat inovasi baru dan mengganti sistem pelayanan secara manual menjadi sistem pelayanan yang berbasis teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana dalam proses perkembangan globalisasi, berawal dari kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemerintah adalah actor terpenting dalam memanfaatkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tersebut, yaitu dengan memberikan sebuah pelayanan menggunakan teknologi canggih dan menciptakan inovasi baru ataupun model pelayanan baru didalam sector public.

Upaya pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat dan terus meningkatkan fasilitas pelayanan public yaitu dengan meningkatkan fasilitas pelayanan public yaitu dengan menciptakan inovasi pada sector public. Dalam peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014, Inovasi pelayanan public merupakan gagasan ide baru bentuk pelayanan public yang merupakan gagasan orisinil atau adaptasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Salahsatu bentuk inovasi yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi di bidang pemerintahan ini disebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan istilah *E-Government*. Dasar hukum penerapan System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia telah tertera di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju

2. METODELOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam usaha mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu kontek khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. Adapun

menurut Narbuko dan Achmadi (2012:54) memberikan pengertian penelitian metode deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, ia juga bersifat komperatif dan korelatif.. Danim (2014:132) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif yaitu:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat factual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari fenomena, tidak untuk mencari hubungan antarvariabel, menguji hipotesis atau membuat ramalan;
2. Dilakukan secara survei. Oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survei. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat histories dan eksperimental;
3. Bersifat mencari informasi factual dan dilakukan secara mendetail;
4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; dan,
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

3. PEMBAHASAN

Hasil survei menunjukkan bahwa Simkah Web merupakan salah satu komponen pembuatan dalam pembuatan E-Kartu Nikah, karena E-Kartu Nikah adalah perluasan fungsi dari Simkah itu sendiri. Oleh karena itu, Simkah Web sangat penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Aplikasi Simkah Web memiliki data statistik tentang riwayat dan peristiwa untuk setiap masyarakat menikah di seluruh Indonesia. Ini sangat penting bagi KUA yang sudah

menggunakannya. untuk memberi masyarakat akses ke informasi pernikahan yang sangat diperlukan. Karena akses Simkah dilakukan secara online, Tanpa harus membayar banyak. Selain itu, aplikasi Simkah mengumpulkan data identitas pernikahan yang akurat, yang mengurangi praktik yang melanggar undang-undang.

Dengan menggunakan Simkah Web untuk mengisi data E-Kartu Nikah, KUA dan orang-orang yang menerima dan menggunakan E-Kartu Nikah keduanya mendapat manfaat dan kemudahan. Menurut Kepala Kantor Agama Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, inovasi layanan pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah telah memenuhi harapan masyarakat dan tidak ada keluhan. Selain itu, untuk mendapatkan E-Kartu Nikah, tidak ada persyaratan khusus atau hambatan. Namun, persyaratan pendaftaran nikah sudah termasuk di dalamnya. Hanya saja, karena sistem Simkah Web sudah terintegrasi dengan capil, semua dokumen yang berisi informasi calon pengantin harus sesuai dengan yang ada di capil.

Adapun syarat pendaftaran nikah berdasarkan PMA No.19 tahun 2018. Bagian ke-2 pasal ke 4 tentang Persyaratan Administratif Kehendak Perkawinan yaitu:

1. Surat Pengantar Perkawinan dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin (NA).
2. Photo Copy Akta Kelahiran (wajib ada),
3. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin laki-laki dan calonperempuan,
4. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan,
5. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dua orang saksi,
6. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) calon pengantin laki-laki dan calon

pengantinperempuan,

7. Pas Photo ukuran 2x3 sama-sama 2 lembar, dan 4x6 sama-sama 1 lembar'
8. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA kecamatan setempat, bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
9. Persetujuan kedua calon pengantin'
10. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4hruf g (meninggal dunia),
11. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada,
12. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 Tahun,
13. Surat izin dari atasan/ kesatuan jika calon pengantin anggota TNI/POLRI,
14. Penetapan izin poligami dari pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak menikah lagi,
15. Akta Cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ buku pendaftaran cerai bagi mereka yang penceraianya sebelum berlaku UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
16. Akta Kematian atau surat keterangan kematian suami istri (n6) dari desa dan ditanda tangani oleh bapak kepala desa atau pejabat setingkat, bagi janda/ duda ditinggal mati,
17. Bagi WNA:
 - a. Photo Copy Pasport
 - b. Surat Izin menikah dari kedutaan negara masing-masing yang ada di Jakarta
 - c. Photo Copy Akta Kelahiran
 - d. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) dari negara masing-masing.

Pernyataan bahwa mendapatkan E-Kartu Nikah tidak memerlukan persyaratan khusus, tetapi sudah termasuk dalam persyaratan pendaftaran nikah yang telah

dijelaskan di atas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa E-Kartu Nikah adalah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kemudahan untuk melihat hasil atau keuntungan dari inovasi tersebut. Sistem pelayanan yang berbasis teknologi telah digunakan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk membuat inovasi tersebut terlihat canggih dan kontemporer.

1. Kesesuaian atau Kesesuaian:

Tingkat kesesuaian inovasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie dengan nilai-nilai masyarakat di kecamatan Mila adalah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan norma agama. Misalnya, berbicara dengan santun, berakhlak, sabar, ramah, dan tidak membentak saat menawarkan layanan. Namun, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar individu, seperti menghormati satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik, dan membantu orang yang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh KUA. Namun, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara orang-orang, seperti menghormati satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik, dan membantu orang yang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, pihak KUA memenuhi standar pelayanan yang baik, seperti keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, profesionalitas, transparansi,

akuntabilitas, kondisional, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu. Sebagai hasil dari studi yang dilakukan di KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, standar pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Kepentingan umum, yaitu pelayanan yang diberikan sudah berdasarkan kepentingan-kepentingan umum bagi masyarakat.
- 2) Kepastian hukum, pihak KUA selaku pemberi pelayanan public sudah menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas.
- 3) Keprofesionalan, pihak KUA sudah berusaha seprofesional mungkin dalam memberikan pelayanan,
- 4) Transparansi, inovasi tersebut sudah dapat dibuka dan diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- 5) Akuntabilitas yang tinggi karena sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kondisional, dalam memberikan pelayanan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 7) Partisipasi yaitu pihak KUA telah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 8) Kesamaan Hak yaitu tidak membedakan suku, ras agama, golongan, gender, ekonomi (tidak

deskriminatif).

- 9) Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan juga ketepatan waktu.
- 10) Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing hak.

Peraturan Menteri Agama Pasal 1 angka 11 PMA 20/2019 yang bunyinya: “Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.

E-Kartu Nikah yang baru diciptakan sudah memenuhi syarat kesesuaian, yaitu memenuhi persyaratan masyarakat, standar, dan standar pelayanan yang baik, serta peraturan hukum yang berlaku.

2. *Triability* atau kemungkinan dicoba

Kemampuan untuk diujicobakan atau kemungkinan diujicobakan berarti bahwa inovasi dapat diuji oleh penggunaannya. Inovasi hanya dapat diterima apabila telah diuraikan dan terbukti memiliki nilai atau keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik di mana setiap orang atau pihak memiliki kesempatan untuk menguji kualitasnya.

Dalam kebanyakan kasus, pemerintah yang mencetuskan kebijakan publik berupa inovasi melakukan uji coba dan menunjukkan bahwa itu menghasilkan lebih banyak keuntungan atau nilai daripada inovasi sebelumnya. Setelah uji coba selesai, pemerintah langsung menetapkan kebijakan publik berupa inovasi sebagai peraturan. Dengan demikian, peluncuran layanan pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah tidak dilakukan secara uji coba, tetapi langsung dilakukan bersamaan dengan layanan pencatatan perkawinan lainnya. Tidak perlu melakukan uji coba sebelumnya karena inovasi E-Kartu Nikah ini merupakan hasil dari perluasan fungsi Simkah Web.

Dalam proses pembuatan E-Kartu Nikah, kami hanya melakukan percobaan

untuk melihat bentuk dan hasil dari unsur-unsurnya. Kami melakukannya dengan mencetak dengan kartu biasa atau kartu coba-coba, memastikan hasilnya rapi, jelas, dan warnanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Karena E-Kartu Nikah merupakan ekspansi dari inovasi Simkah Web atau bonus yang diberikan kepada masyarakat dalam layanan pencatatan perkawinan, peneliti mengatakan bahwa tidak perlu fase uji coba. Oleh karena itu, e-kartu nikah tidak memiliki fitur *triability* atau *trial*

E-Kartu Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama berbentuk persegi panjang dan memiliki warna dasar hijau dan kuning campuran. Itu juga memiliki logo Kementerian Agama yang transparan. Bagian depan dan belakangnya terdiri dari bagian depan, yang terdiri dari:

1. Bagian atas yang berupa kop Kementerian Agama
2. Bagian tengah terdapat tiga kotak yaitu;
 - a. Dua kotak bagian atas berisikan foto pasangan suami istri dilengkapi dengan nama masing-masing di bawah foto tersebut.
 - b. Satu kotak bagian bawah berisi *barcode* atau kode batang jika dipindai muncul data lengkap mengenai peristiwa pernikahan yang di dalamnya tercantum nama KUA tempat pelaksanaan pernikahan dan nomor akta nikah bagi pasangan pengantin.

Sementara logo KUA dan burung garuda Indonesia ditampilkan di bagian belakang, terjemahan ayat 21 dari surah Ar-Rum juga ditampilkan di bagian bawahnya. Untuk memulai proses pembuatan E-Kartu Nikah, KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie hanya melakukan percobaan pertama dengan mencetak E-Kartu Nikah pada kartu biasa sebagai upaya untuk memastikan bahwa hasil dari inovasi tersebut diproses sesuai

dengan standar. karena inovasi ini telah dibahas secara menyeluruh dan terbukti memiliki lebih banyak manfaat atau nilai dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

3. *Observability* atau Kemudahan Diamati

Mudah atau tidaknya melihat inovasi adalah bukti kemudahan. Untuk melihat inovasi, lihat bagaimana ia bekerja dan menghasilkan produk yang lebih baik. Karena inovasi adalah metode baru yang menggantikan metode lama untuk membuat atau membuat sesuatu. Inovasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah memiliki tingkat *observability* yang tinggi, yang dapat dilihat dari kemudahan untuk melihat hasil atau manfaat dari inovasi tersebut, yang dapat diukur, dan mudah untuk melihat hasilnya.

Hasilnya menunjukkan bahwa penciptaan E-Kartu Nikah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat. E-Kartu Nikah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan efisien. Dalam hal penggunaan dan pengoperasian inovasi ini, layanan pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie memiliki karakteristik *observability*, yaitu inovasi yang sangat mudah difahami karena menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Selain itu, memasukkan dan memverifikasi data. E-Kartu Nikah baru dikelola, dicatat, dan terhubung ke Simkah Web, yang kemudian terintegrasi dengan catatan sipil. Dengan demikian, semua informasi tentang identitas pasangan dapat dilihat dalam Simkah Web hanya dengan memasukkan NIK. Ini membuat proses pembuatan E-Kartu Nikah lebih mudah bagi staf yang terlibat langsung dalam prosesnya, terutama untuk memahami inovasi baru ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi E-Kartu Nikah telah memiliki salah satu karakteristik inovasi yang baik yang dapat

diamati, yaitu dapat diamati bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Peneliti menemukan bahwa inovasi ini sangat bermanfaat bagi pengguna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bagi operator yang mengelola E-Kartu Nikah, inovasi tersebut mudah digunakan. Karena penelitian telah dilakukan sebelum memulai inovasi

4. KESIMPULLAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Inovasi E-Kartu Nikah, yang berbasis teknologi elektronik, memberikan layanan pencatatan pernikahan yang aman dan mudah digunakan. Buku nikah ini dilengkapi dengan microchip yang melindungi data yang disimpan di dalamnya dan Dengan inovasi E-Kartu Nikah ini, pasangan yang sudah menikah dapat memiliki buku nikah elektronik yang tidak terlalu tebal dan berat. Dengan demikian, buku nikah besar dan tebal tidak lagi menjadi masalah bagi mereka, Inovasi E-Kartu Nikah ini mencegah pemalsuan buku nikah seperti sebelumnya karena memiliki microchip untuk menyimpan data dan melindungi data di dalamnya.

Innovasi E-Kartu Nikah ini merupakan keuntungan tambahan dari adanya aplikasi Simkah Web. Dimungkinkan untuk digunakan sebagai sumber data yang akurat untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam kasus tertentu. seperti yang digunakan untuk perbankan, visa ke luar negeri, dll. tanpa perlu melampirkan legalisasi atau buku nikah karena data nikah yang terekam di kartu ini dijamin asli. Pada dasarnya, tidak ada persyaratan khusus yang diperlukan untuk mendapatkan E-Kartu Nikah, karena semua persyaratan untuk pendaftaran

pernikahan sudah dipenuhi. Karena sistem Simkah Web sudah terintegrasi dengan capil, semua dokumen calon pengantin harus sesuai dengan yang ada di capil.

Setelah Catin memenuhi persyaratan yang ditentukan, KUA memverifikasi data persyaratan untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan telah dipenuhi. Baru setelah semua persyaratan dipenuhi dan dipenuhi, data dapat dimasukkan melalui Simkah Web, yang memiliki menu untuk daftar nikah dan pemeriksaan. Pada hari pernikahan, Catin baru mendapatkan tanggal pernikahan dan E-Kartu Nikah dan buku nikah setelah prosedur tersebut selesai. Namun, pegawai KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie menghadapi beberapa tantangan saat menerapkan inovasi E-Kartu Nikah. Beberapa di antaranya adalah jaringan WIFI yang tidak tersedia di kantor, masyarakat yang belum memahami konsepnya, dan terkadang terjadi pemadaman listrik saat mencetak E-Kartu Nikah. Namun, masalah ini jarang terjadi di Atasi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Ahmad Beni, Saebani. 2001. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. Anggio, Albi, dan Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak,
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatab Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awaluddin, A., & Zulfikar, Z. (2020). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 10(2), 94-104.
- Asnawi, Muhammad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta; Ar- Ruzz Media.
- Batinggi A, dan Ahmad Bad. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Departemen Agama Rakyat Indonesia. 2004. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Depag RI.
- Endang, Larasati. 2015. *Inovasi Pelayanan Publik Bidang Perijinan di Kabupaten Kudus*. Semarang: Undip Law Press.
- Hadikusuma, Hilman, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hasan, Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Putaka.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Qurays.
- Muclis Hamdi (2014), *Kebijakan Publik. Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indrajaya.
- Nasution, Khoiruddin. 2012. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*.

- Yogyakarta: Academia
- Syaifi, Inu Kencana dkk. 2018. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Tholabi, Ahmad, Khorlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves
- Zein, Muhammad, dan Mukhtar Alshadiq. 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta.
- Zulfikar, Z, Rozaili, R., & Hansyar, R. M.(2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*.

